



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") akan memberikan informasi kepada Persah bahwa Perseroan telah menyelenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat")**, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017, pukul 14.48 WIB sampai dengan pukul 16.10 WIB, bertempat di Main Hall Bursa Efek Indonesia - Menara 1, J. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta.

Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut adalah 4.923.455.708 saham atau sebanyak 83% dari 5.931.520.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, terdiri dari Negara Republik Indonesia sebanyak 3.025.406.000 saham dan Publik sebanyak 1.898.049.708 saham.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, yaitu:

Dewan Komisaris

1. Komisariss Utama
2. Komisariss Independen
3. Komisariss Independen
4. Komisariss
5. Komisariss
6. Komisariss Independen

- | | |
|--------------------|--|
| • Sutiyoso | 1. Direktur Produksi & Strategi Bisnis, merangkap Plt. Direktur Utama |
| • Wahyu Hidayat | 2. Direktur SDM & Hukum |
| • Djamari Chaniago | 3. Direktur Pemasaran & Supply Chain, merangkap Plt. Direktur Keuangan |
| • Hambra | 4. Direktur Engineering & Proyek |
| • Sony Subrata | 5. Direktur Pengembangan Usaha & Litbang |
| • Nasaruddin Umar | |

- : Johan Samudra
- : Agung Yunanto
- : Ahyanizzaman
- : Aunur Rosyidi
- : Budi Siswoyo

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Mahendra SiregarSutriso selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a P.OJK No.32/ Anggaran Dasar Perseroan. Dalam pemanggilan setiap agenda Rapat, Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran setelah selesai memberikan agenda Rapat sebelum dilakukan pemungutan suara dan harus berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan secara lisan, dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara Pemegang Saham, dengan pilihan suara abstain, tidak setuju, dan setuju.

Keputusan Rapat

Mata Acara I	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Penetapan Saham Seri A Diwarnai Negara Republik Indonesia dan Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka			
Pemegang Saham Bertanya	1 (satu) orang			
Hak Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	
(jumlah suara dan % dari total)	3.512.755.457 (71,35%)	1.335.530.751 (27,12%)	75.169.500 (1,53%)	
Keputusan	1. Menyetujui perubahan klasifikasi saham Perseroan terkait dengan penetapan 1 (satu) Saham Seri A Diwarnai Negara Republik Indonesia, sehingga: a. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), yang terdiri atas: - 1 (satu) saham Seri A Diwarnai, dan - 19.999.999.999 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B. b. Dari modal dasar Perseroan tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sejumlah 5.931.520.000 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp593.152.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh dua juta Rupiah) yang terdiri dari: ■ 1 (satu) saham Seri A Diwarnai dengan nilai nominal seluruhnya Rp100,00 (seratus Rupiah), milik Negara Republik Indonesia; ■ 5.931.519.999 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp593.151.999.900,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dengan rincian: - 3.025.405.999 (tiga miliar dua puluh lima juta empat ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp302.540.599.900,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) milik Negara Republik Indonesia; - 2.906.114.000 (dua miliar sembilan ratus enam juta seratus empat belas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp290.614.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar enam ratus sebelas juta empat ratus ribu Rupiah) milik masyarakat. 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penetapan saham Seri A Diwarnai serta perubahan data perubahan dan/atau penyusutan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku wakil Pemegang Saham Negara Republik Indonesia. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Negara Republik Indonesia untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam hal terdapat perubahan dan/atau perbaikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk instansi yang terkait dengan perubahan publik dan/atau Pemegang Saham Seri A Diwarnai sepanjang diperlukan dalam rangka penyusunan pelaporan dan/atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penetapan saham Seri A Diwarnai dan perubahan dan/atau penyusutan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penetapan saham Seri A Diwarnai serta perubahan dan/atau penyusutan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan kembali perubahan dan/atau penyusutan Anggaran Dasar tersebut di atas selagi menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta permohonan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang.			

Mata Acara II	Ratifikasi Peraturan Menteri BUMN yang Wajib Dikukuhkan oleh BUMN Terbuka		
Pemegang Saham Bertanya	-		
Hasil Pemungutan Suara (jumlah suara dan % dari total)	Setuju 3.777.343.787 (76,72%)	Tidak Setuju 950.780.221 (19,31%)	Abstain 195.331.700 (3,97%)
Keputusan	Menyetujui ratifikasi / pengukuhan Peraturan Menteri BUMN di bawah ini: 1. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-15/MBU/2012; 2. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-01/MBU/06/2017; 3. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-22/MBU/12/2014; 4. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN; 5. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan PER-09/MBU/2012; 6. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara; 7. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris atau Dewan pengawas BUMN; 8. PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara; 9. PER-19/MBU/2013 tentang Penunadan Transaksi Bisnis yang Terhindaki Penyimpangan dan/atau Kecurangan; 10. PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara; dan termasuk setiapubahannya yang terjadi di kemudian hari.		

Mata Acara III	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan											
Pemegang Saham Bertanya	-											
Hasil Pemungutan Suara (jumlah suara dan % dari total)	Setuju	Tidak Setuju	Abstain									
	3.494.366.780 (70,97%)	1.195.421.181 (24,28%)	233.667.747 (4,75%)									
Keputusan	1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat: a. Sdr. Rizkan chandra (almahrum) sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017; b. Sdr. Darmawan Junaldi sebagai Direktur Keuangan Perseroan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat: a. Sdr. Budi Siswoyo sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Litbang; b. Sdr. Aunur Rosyidi sebagai Direktur Enjiniring dan Proyek; c. Sdr. Johan Samudra sebagai Direktur Produksi dan Strategi Bisnis; dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan sumbangan pemikirannya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. 3. Merubah Nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nomenklatur Lama</th><th>Nomenklatur Baru</th></tr><tr><td>a</td><td>Direktur Pengembangan Usaha dan Litbang</td><td>Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha</td></tr><tr><td>b</td><td>Direktur Produksi dan Strategi Bisnis</td><td>Direktur Produksi</td></tr></table> 4. Mengangkat nama-nama sebagai berikut: a. Sdr. Hendi Prio Santoso sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Fadjar Juwislawan sebagai Direktur Keuangan; c. Sdr. Doddy Sulasmomo Dimiawan sebagai Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha; d. Sdr. Tri Abdiasari sebagai Direktur Enjiniring dan Proyek; e. Sdr. Benny Wendy sebagai Direktur Produksi; dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 5. Membatalkan alih tugas Sdr. Wahyu Hidayat dari Komisaris menjadi Komisaris Independen sebagaimana diputuskan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 yang tanggal 31 Maret 2017 dan menegaskan kembali pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak pengangkatannya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2013 tanggal 25 Maret 2014 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Tahunan Tahun 2019, tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 6. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diangkat dalam jabatan anggota Direksi BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. 7. Dengan pemberhentian dan pengangkatan Direksi serta pembatalan alih tugas Komisaris di atas, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:			No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru	a	Direktur Pengembangan Usaha dan Litbang	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha	b	Direktur Produksi dan Strategi Bisnis	Direktur Produksi
No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru										
a	Direktur Pengembangan Usaha dan Litbang	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha										
b	Direktur Produksi dan Strategi Bisnis	Direktur Produksi										

Susunan Direksi

Nama	Jabatan	Berakhir
Sdr. Hendi Prio Santoso	Direktur Utama	RUPS Tahun 2022
Sdr. Fadjar Judoiswari	Direktur Keuangan	RUPS Tahun 2022
Sdr. Dody Sulasmono Diniawan	Direktur Strategi Bisnis dan Pengembangan Usaha	RUPS Tahun 2022
Sdr. Ahyantzaman	Direktur Pemasaran dan Supply Chain	RUPS Tahun 2021
Sdr. Benny Wendy	Direktur Produksi	RUPS Tahun 2022
Sdr. Agung Yunanto	Direktur SDM dan Hukum	RUPS Tahun 2022
Sdr. Tri Abdisatrijo	Direktur Enjiniring dan Proyek	RUPS Tahun 2022

Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Berakhir
Sdr. Sutiyoso	Komisaris Utama	RUPS Tahun 2022
Sdr. Astera Primanto Bhakti	Komisaris	RUPS Tahun 2022
Sdr. Nasaruddin Umar	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2022
Sdr. Hambra	Komisaris	RUPS Tahun 2021
Sdr. Djamari Chaniago	Komisaris Independen	RUPS Tahun 2021
Sdr. Sony Subrata	Komisaris	RUPS Tahun 2020
Sdr. Wahyu Hidayat	Komisaris	RUPS Tahun 2019

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan sesuatu yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Gresik, 19 September 2017
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi